



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 139 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1430 H**

**DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan hari raya Idul Fitri 1430 H perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H;
- b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1430 H jatuh pada hari Sabtu, 19 September 2009, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1430 H sekitar pukul 01:44 WIB, dan pada saat matahari terbenam pada tanggal 19 September 2009 seluruh wilayah Indonesia posisi hilal sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 3° 40' sampai dengan 5° 10';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1430 H yang disampaikan oleh:
1. KH. Yahya, umur 40 tahun, Pimpinan Ponpes Al Hikmah Sukabumi;
  2. KH. Makmur, umur 84 tahun, Anggota BHR Sukabumi;
  3. KH. Anshor, umur 52 tahun, Ketua Ponpes Sunanul Huda Sukabumi;
  4. H. Izuddin, S.Ag, M.Ag, umur 37 tahun, Dosen IAIN Sunan Walisongo Semarang;
  5. Hendro, umur 36 tahun, Peneliti Boscha ITB Bandung; dan
  6. Dani Hardi Wijaya, umur 46 tahun, Peneliti Boscha ITB Bandung;
- menyatakan melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim pada Pengadilan Agama setempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430 H;

- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1430 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari **Ahad** tanggal **20 September 2009 M.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2009.

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**  
  
**MUHAMMAD M. BASYUNI**